



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **FREDERIKA WEHELMINA TATONTOS**, bertempat tinggal di Tanjung Batu, Jalan S. Panggesar, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **FERRY TH FRIDLY MANIKU, S.E. Alias EDLI**, bertempat tinggal di Jalan S. Pangesar, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **ELSYE VERONIKA MANIKU, S.Ip., Alias VERO**, bertempat tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **FRANKY A. R. MANIKU Alias WIWIN**, bertempat tinggal di Kompleks Tanjung Batu, Jalan S. Panggesar, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **SUSI EVA NITA MANIKU, S.E.**, bertempat tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;
6. **URSULA SISKI MANIKU, S.H.**, bertempat tinggal di BTN Moipos, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** Semula **Tergugat VI**;

Pembanding I semula **Tergugat I** sampai dengan **Pembanding VI** semula **Tergugat VI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mansur, S.H., M.H.**, dan **Irfan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Mansur, S.H., M.H. & Partnership** yang beralamat di Jalan Kayu Bado Nomor 152, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 8 Maret 2022 dengan Nomor: W21-U4/86/AT.02.05/III/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL



Lawan

1. **ENGELINE TATONTOS**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek No. 13, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;
Dan
2. **KEPALA DESA AUNG, KECAMATAN GALANG, KABUPATEN TOLITOLI**, berkedudukan di Desa Aung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mansur, S.H., M.H.**, dan **Irfan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum *Mansur, S.H., M.H. & Partnership* yang beralamat di Jalan Kayu Bado Nomor 152, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 15 Maret 2022 dengan Nomor: W21-U4/29/AT.02.05/III/2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 60/PDT/2022/PT PAL tanggal 02 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tli. dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 01 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G /2022/PN Tli. telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah Perkebunan dan Pohon Cengkeh sebanyak 37 pohon dan dahulu terletak di Gunung, Dusun Pandiki, Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli sekarang setelah Pemekaran Desa menjadi, di Gunung, Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, yang berukuran tidak simetris yakni Bagian sebelah Timur (bagian atas kebun) Lebar 41 meter, Bagian sebelah barat (bagian bawah kebun) lebarnya 12 meteer, Bagian sebelah Selatan panjang 61 meter, Bagian sebelah Utara panjangnya 80 meter, Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu sampai dengan saat ini berbatas dengan kebun cengkeh almarhum Sance Balati,
- Sebelah Utara dahulu sampai sekarang berbatasan dengan kebun cengkeh Almarhum Denti Pillat.
- Sebelah Timur (bagian atas kebun) dahulu berbatasan dengan kebun cengkeh Bpk. Almarhum W. Maniku.
- Sebelah Barat (bagian bawah kebun) dahulu pada sekitar tahun 1986 berbatasan dengan kebun cengkeh Bpk. Almarhum Erik Tatontos dan sejak tahun 1996 sampai sekarang berbatasan dengan kebun cengkeh bpk Rafik Anwar.

Selanjutnya Kebun Cengkeh tersebut diatas di sebut sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa Lokasi Tanah Kebun Cengkeh tersebut diatas, awalnya Penggugat Ketahui dan dapatkan informasinya dari bapak Almarhum Maniku yang menawarkan dan mengajak Penggugat untuk memiliki Kebun Cengkeh sendiri sebelum Lokasi (hutan) tersebut, di buka/dikerjakan oleh para pekerja secara Mapalus (Gotong Royong) pada sekitar tahun 1979, Awalnya Bapak Almarhum Maniku mengajak bergotong royong (Mapalus) kepada Penggugat dan seluruh Iparnya berikut suaminya (Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum bapak Alden Lumeno), serta 3 orang saudara kandung Penggugat dan Pasangannya) untuk ikut membuka lahan kebun cengkeh di Desa Bajugan, Kec. Galang, Kab, Tolitoli dengan syarat Penggugat dan saudara-saudara Penggugat menyediakan bibit Cengkeh dan kemudian Penggugat bersama Saudara Penggugat yakni bapak Almarhum Makx Tatontos dan Almarhum Erik Tatontos, menyediakan bibit cengkeh sebanyak \pm 500 bibit Cengkeh, sehingga kemudian setelah pohon cengkeh mulai belajaar berbuah maka Almarhum bapak Denti selaku orang yang ditunjuk oleh Almarhum bapak Maniku sebagai Pengelola kebun cengkeh tersebut, yang mengerjakan, membuka lahan Kebun Cengkeh tersebut, membagikan masing-masing 25 Pohon Cengkeh yang sudah belajar berbuah kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat pada sekitar tahun 1986, sebagai Pembagian atas Kontribusi Penggugat dalam Penyediaan Bibit Cengkeh, Pembuka lahan kebun cengkeh, Pengangkutan bibit cengkeh, Penanaman bibit cengkeh dan membantu memberikan Biaya Pembersihan/Pemeliharaan kebun cengkeh tersebut kepada Almarhum Bpk. Denti sejak di tanam sampai dengan Pohon Cengkeh tersebut berbuah dan dibagikan kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak tanah/Lokasi Kebun dan 25 Pohon Cengkeh tersebut di atas dibagikan kepada Penggugat sekitar \pm 34 tahun, oleh Almarhum Bpk. Denti

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengelola/penjaga kebun tersebut pada sekitar tahun 1986 maka Penggugat terus menguasai dan mengerjakan kebun tersebut dan mengambil hasilnya tanpa gangguan dari pihak lain. Dan pada sekitar tahun 1996 Penggugat memperoleh ketambahan 25 pohon cengkeh dari saudara kandung Penggugat yakni Almarhum Bpk. Erik Tatontos, sehingga Total Pohon Cengkeh tersebut menjadi 50 pohon cengkeh, namun karena sebagian telah mati maka sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang hanya tersisa 37 Pohon Cengkeh. Dan sejak tahun 1986 Penggugat terus menguasai dan mengerjakan kebun tersebut dan mengambil hasilnya tanpa gangguan dari pihak lain sampai dengan tahun 2016;

4. Bahwa tanah dan pohon cengkeh objek sengketa tersebut diatas sejak Penggugat Kuasai setiap tahunnya Penggugat selalu melunasi Pajak Bumi dan Bangunannya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Lahan (SKPT) atas nama Penggugat, dengan No. 2012.304/PEM-DA/SKPT/X/2015, tertanggal 30 Oktober 2015, oleh Kepala Desa Aung namun karena adanya kesalahan pengetikan dan batas-batas kebun cengkeh tersebut berbeda dengan kondisi di lapangan, maka oleh Kepala Desa Aung, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 24 Februari 2017 berusaha untuk menarik SKPT tersebut untuk di perbaiki, namun sampai dengan saat ini, SKPT tersebut belum di Tarik dan belum diperbaiki oleh Kepala Desa Aung, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli Para Tergugat telah beberapa kali memanen cengkeh objek sengketa tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan atau menyuruh orang lain memanen cengkeh objek sengketa tersebut serta menikmati hasil panen cengkeh tersebut tanpa hak secara melawan hukum, dengan alasan bahwa Lokasi Tanah Kebun dan 37 Pohon Cengkeh tersebut adalah milik mereka para Tergugat. Dan Permasalahan ini telah sering kali di upayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil bahkan telah diupayakan di Mediasi di Kantor Desa Aung, Kantor Kecamatan Galang dan beberapa kali Penggugat melapor ke Pihak Kepolisian juga tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tolitoli. Untuk itu, Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, mohon Putusan yang seadil-adilnya;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan memanen cengkeh objek sengketa, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan atau menyuruh orang lain memanen cengkeh tersebut serta menikmati hasil panen cengkeh milik Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, secara

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL



melawan hukum yakni tanpa persetujuan Penggugat, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah menyakiti dan sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa dalam penguasaan Para Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang ini, juga telah memanen 37 pohon cengkeh tersebut. Sedang hasil panen cengkeh rata-rata menghasilkan 5 Kg cengkeh kering setiap pohon cengkeh, jadi hasil 37 pohon cengkeh untuk satu kali panen adalah $37 \text{ pohon} \times 5 \text{ Kg} = 185 \text{ Kg}$ Cengkeh Kering. Dan Harga 1 Kg cengkeh kering rata-rata Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah), maka hasil panen keseluruhannya untuk satu kali panen $185 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 80.000 = \text{Rp. } 9.900.000,-$ (sembilan juta sembilan ratus rupiah);
8. Bahwa dalam penguasaan Para Tergugat sudah berkisar 4 kali panen tersebut adalah $4 \times \text{Rp. } 9.900.000,- = \text{Rp. } 39.600.000,-$ (tiga puluh sembilan enam ratus rupiah), dan hasil harus ddi bayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa yang menguasai objek sengketa serta mengambil hasilnya adalah Para Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat juga telah di rugikan secara non Materil, berupa kerugian waktu, tenaga, pikiran, dan biaya menyelesaikan masalah ini di luar Pengadilan mulai dari tingkat Kepala Desa, Kecamatan, maupun di Kepolisian, yang bila di uangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tidak dengan sukarela mengembalikan/menyerahkan tanah kebun cengkeh berikut hasilnya kepada Penggugat, mohon untuk di hukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa sangat dikuatirkan Para Tergugat hendak menjual objek sengketa, maka dengan ini dalam Provisi kami memohon kepada Majelis Hakim sebelum putusan akhir ditetapkan di letakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap kebun cengkeh objek sengketa.
13. Bahwa Turut Tergugat di tarik dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah menerbitkan SKPT atas nama Penggugat namun Turut Tergugat juga membatalkan SKPT tersebut untuk di Perbaiki dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, SKPT tersebut belum di Tarik aslinya dari Penggugat dan di perbaiki.
14. Bahwa dengan penjelasan seeluruh dalil-dalil di atas, dengan ini kami Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo ini, untuk memanggil para pihak dalam persidangan perkara ini dan Mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Dalam Provisi :

Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap tanah kebun cengkeh objek sengketa yaitu tanah berikut seluruh isinya 37 pohon cengkeh, yang terletak dahulu di Gunung, Dusun Pandiki, Desa Bajungan Kec. Galang, Kab. Tolitoli sekarang setelah Pemekaran Desa Bajungan menjadi, di Gunung, Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah. yang berukuran tidak simetris yakni Bagian sebelah Timur (bagian atas kebun) Lebar 41 meter, Bagian sebelah barat (bagian bawah kebun) lebarnya 12 meteer, Bagian sebelah Selatan panjang 61 meter, Bagian sebelah Utara panjangnya 80 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dahulu sampai dengan saat ini berbatas dengan kebun cengkeh Almarhum Sance Balati,
- Sebelah Utara dahulu sampai sekarang berbatassan dengan kebun cengkeh Almarhum Denti Pillat.
- Sebelah Timur (bagian atas kebun) dahulu berbatasan dengan kebun cengkeh Bpk. Almarhum W. Maniku.
- Sebelah Barat (bagian bawah kebun) dahulu pada sekitar tahun 1986 berbatasan dengan kebun cengkeh Bpk. Erik Tatontos dan sejak 1996 sampai sekarang berbatasan dengan kebun cengkeh Rafik Anwar;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sita Jaminan (Conserbatoir Beslag) tersebut adalah mengikat ;
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum ;
4. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Para Tergugat dalam perkara ini, Tidak sah, tidak berharga dan batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah kebun cengkeh dan memanen 37 pohon cengkeh objek sengketa, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan atau menyuruh orang lain memanen cengkeh tersebut serta menikmati hasil panen cengkeh milik Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang adalah tanpa hak, melawan hukum yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah kebun cengkeh objek sengketa tersebut, secara langsung tanpa syarat apapun yaitu tanah berikut seluruh isinya 37 pohon cengkeh, yang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dahulu di Gunung, Dusun Pandiki, Desa Bajugan Kec. Galang, Kab. Tolitoli sekarang setelah Pemekaran Desa menjadi, di Gunung, Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah. yang berukuran tidak simetris yakni Bagian sebelah Timur (bagian atas kebun) Lebar 41 meter, Bagian sebelah barat (bagian bawah kebun) lebarnya 12 meter, Bagian sebelah Selatan panjang 61 meter, Bagian sebelah Utara panjangnya 80 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dahulu sampai dengan saat ini berbatas dengan kebun cengkeh almarhum Sance Balati,
- Sebelah Utara dahulu sampai sekarang berbatasan dengan kebun cengkeh Almarhum Denti Pillat.
- Sebelah Timur (bagian atas kebun) dahulu berbatasan dengan kebun cengkeh Bpk. Almarhum W Maniku.
- Sebelah Barat (bagian bawah kebun) dahulu pada sekitar tahun 1986 berbatasan dengan kebun cengkeh Bpk. Erik Tatontos dan sejak 1996 sampai sekarang berbatasan dengan kebun cengkeh Bpk Rafik Anwar.

7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat hasil panen cengkeh selama 4 (empat) kali panen sejumlah Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan enam ratus rupiah) secara tanggung rentang, seketika dan sekaligus dengan tanpa syarat ;
 8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat uang kerugian non Materil sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung rentang, seketika dan sekaligus dengan tanpa syarat;
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaarheid bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) dari Para Tergugat ;
 10. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk Patuh pada Putusan Perkara ini;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex a qua et bono) ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tli. tanggal 4 Agustus 2022 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai sebidang tanah dengan 37 pohon cengkeh yang berdiri di atasnya yang terletak di Gunung Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan ukuran lebar 41 meter, bagian sebelah barat (bagian bawah kebun) lebarnya 12 meter, bagian sebelah selatan panjang 61 meter, bagian sebelah utara panjangnya 80 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Kebun cengkeh Alm. Sance Balati

Sebelah Timur : Kebun cengkeh Alm. W. Maniku;

Sebelah Utara : Kebun cengkeh Alm. Denti Pilat;

Sebelah Barat : Kebun cengkeh Rafik Anwar;

dan memanen 37 pohon cengkeh tersebut, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/atau menyuruh orang lain memanen cengkeh tersebut serta menikmati hasil panen cengkeh milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara langsung tanpa syarat apapun sebidang tanah dengan 37 pohon cengkeh yang berdiri di atasnya yang terletak di Gunung Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan ukuran lebar 41 meter, bagian sebelah barat (bagian bawah kebun) lebarnya 12 meter, bagian sebelah selatan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 61 meter, bagian sebelah utara panjangnya 80 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Kebun cengkeh Alm. Sance Balati

Sebelah Timur : Kebun cengkeh Alm. W. Maniku;

Sebelah Utara : Kebun cengkeh Alm. Denti Pilat;

Sebelah Barat : Kebun cengkeh Rafik Anwar;

4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk setiap harinya, setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
6. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembacaan putusan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Para Pemohon Banding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Tli tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2022;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 22 Agustus 2022, Memori Banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa termohon Banding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Agustus 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 23 Agustus 2022, Kontra Memori Banding mana telah pula diberitahukan kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing : Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menolak/tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum tentang "Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak" Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Tli, tertanggal 4 Agustus 2022 (hal. 20-21) dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan dalil eksepsi kurang pihak Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai tidak ditariknya Camat Galang sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Terbanding/Penggugat. Eksepsi kurang pihak para Pembanding semula Para Tergugat terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat karena tidak dimasukkannya Camat Galang sebagai pihak/tergugat/turut tergugat dalam perkara *a quo* dalam kaitan dengan Camat Galang *ex officio* PPAT Kecamatan Galang yang menyetujui dan mengetahui terbitnya SKPT Nomor : 2012.304/PEM.DA/SKPT/X/2015. Jadi, eksepsi



Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai tidak ditariknya Camat Galang bukan dalam kaitannya dengan Surat Keterangan Nomor : 470/44/Trantib-KG/XI/2018 tanggal 26 November 2018.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan *"Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak oleh Majelis Hakim dengan ini dinyatakan ditolak"* haruslah dibatalkan.

2. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menolak/tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum tentang "batas-batas objek sengketa" Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Tli, tertanggal 4 Agustus 2022 (hal. 37) tersebut dalam Memori Banding ini sebagai berikut :

"...sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti persangkaan tersebut akan menggunakan batas-batas objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat..."

Bahwa terhadap batas-batas objek sengketa, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan saksi yakni Amir L serta bukti surat yakni Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anwar bertanggal Aung, 5 Oktober 2020 (bukti T-3) , yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas sebelah barat atau batas bawah objek sengketa adalah berbatasan langsung dengan kebun yang dinyatakan oleh Terbanding/Penggugat sebagai Obyek Sengketa.

Bahwa pada point kedua (2) Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Anwar juga menegaskan bahwa di Dusun yang dahulunya sebelum pemekaran bernama Dusun Bonto Buaya Desa Bajugan serta saat ini bernama Dusun Leok Soga Desa Aung, pada sebelah timur atau batas atasnya tidak pernah berbatasan dengan Saudara Engeline Tatontos. Bahwa dengan demikian, pernyataan Anwar sangat relevan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. :

Bahwa selain itu, batas objek sengketa sebelah Selatan sesuai keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat, Netty Tatontos, dalam persidangan perkara *a quo* adalah berbatasan dengan kebun milik Netty Tatontos, sebelah Selatan Netty Tatontos barulah kebun milik Alm. Sance Balaati. Fakta-fakta hukum ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.



Dengan demikian, Para Pembanding semula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding membatalkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai batas-batas objek sengketa yang menggunakan batas-batas objek sengketa yang didalilkan Terbanding semula Penggugat.

3. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menolak/tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum tentang "Surat Pernyataan Anwar tertanggal Aung, 5 Oktober 2020 (bukti T-3)" - yang isinya menerangkan tentang batas objek sebelah Barat -, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Tli, tertanggal 4 Agustus 2022 (hal. 37) tersebut dalam Memori Banding ini sebagai berikut :

"Sedangkan untuk bukti surat T-3 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anwar, menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan objek sengketa in casu, karena objek sengketa tidak terletak di Blok Bonto Buaya dan Anwar yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tersebut bukanlah orang yang sama dengan Rafik Anwar yang memiliki kebun cengkeh yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, sehingga bukti T-3 juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* keliru ; tentang letak objek sengketa, yang terletak di Gunung Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Bahwa Desa Aung adalah pemekaran dari Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Sebelum terjadi pemekaran, Dusun Leok Soga dahulu bernama Blok Bonto Buaya, Desa Bajugan. Sehingga dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anwar tertanggal Aung, 5 Oktober 2020 yang menerangkan tentang batas-batas objek, khususnya sebelah Barat masih menyebut letak objek sengketa dengan sebutan Blok Bonto Buaya. Pada pokoknya, Blok Bonto Buaya dan Gunung Dusun Leok Soga adalah tempat/lokasi yang sama. Majelis Hakim tingkat pertama telah pula keliru menyatakan bahwa Anwar bukanlah orang yang sama dengan Rafik Anwar yang memiliki kebun cengkeh yang berbatasan langsung dengan objek sengketa. Anwar adalah orang tua (ayah) dari Rafik Anwar yang memiliki kebun cengkeh berbatasan dengan objek sengketa sebelah Utara dan sebelah Barat. Asal perolehan kebun cengkeh Rafik Anwar adalah berasal dari ayahnya Anwar. Maka, Surat Pernyataan tertanggal Aung, 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Anwar adalah sangat relevan dengan perkara *a quo* dan sepatutnya dipertimbangkan.



Dengan demikian Para Pembanding semula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding membatalkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai letak serta batas-batas objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

- I.1. Bahwa segala uraian dalam Kontra Memori Banding ini tentang tanggapan atas Eksepsi Pemohon Banding / Para Tergugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Kontra Memori Banding dalam pokok perkara ;
- I.2. Bahwa pertimbangan Putusan Nomor 8 / Pdt.G / 2022 / PN.Tli. yudex factie pada putusan Aquo tentang Eksepsi menurut hemat dan pendapat Penggugat / Termohon Banding telah tepat dan benar yang senyata – nyatanya menurut fakta persidangan Para Tergugat / Pemohon Banding yang menguasai objek sengketa secara melawan hak ;
- I.3. Jika benar – Quod Non – pemilik objek sengketa adalah almarhum Maniku maka pertanyaannya : Mengapa Para Tergugat / Para Pemohon Banding dan Turut Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti - bukti Surat Kepemilikan maupun Saksi - saksi Fakta di persidangan dan Mengapa membiarkan Penggugat / Termohon Banding menguasai objek perkara lebih dari 31 tahun tanpa adanya keberatan;
- I.4. Bahwa hasil Sidang Mediasi dan pemeriksaan setempat (PS) telah menunjukkan dan membuktikan bahwa batas – batas objek sengketa baik pada saat sekarang maupun pada saat lampau sudah sesuai dengan Gugatan Penggugat / Termohon Banding ;
- I.5. Bahwa demikian pula keterangan saksi - saksi Penggugat / Termohon Banding yang disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan dengan sangat jelas dan terang bahwa batas-batas objek perkara sudah sesuai dengan Gugatan Penggugat untuk itu mohon eksepsi Para Tergugat / Pemohon Banding di Tolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- II.1. Bahwa pertimbangan yudex factie pada halaman 20 – 21 telah tepat dan benar karena uraian pada hal. 20 - 21 dari putusan yudex factie tersebut, adalah mengenai dalil-dalil pembuktian dari Para Tergugat



atas gugatan Penggugat sebagaimana surat jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat (vide : hal 28 – 29) jadi Para Tergugat / Para Pemohon banding yang telah keliru dan tidak membaca secara cermat putusan Aquo pada hal. 20 - 21 tersebut, Sebab yang sesungguhnya membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah Kepala Desa Aung dan juga sekaligus membatalkan SKPT. Tersebut. jadi Camat Galang sama sekali tidak pernah membuat dan membatalkan SKPT. Tersebut. melainkan hanya Kepala Desa Aung sebagaimana bukti T.1 dan T.2. yang di sampaikan dalam persidangan. sehingga pertimbangan majelis hakim telah sangat Tepat dan benar adanya ;

- II.2. Bahwa pertimbangan yudex factie pada halaman 37 telah sangat tepat dan benar karena uraian putusan pada hal. 37 dari putusan yudex factie tersebut, adalah mengenai letak objek perkara yang memang tidak berada pada blok bonto buaya yang berada di Desa Bajugan yang sangat berjauhan dengan letak tanah Kebun Cengkeh Objek Perkara sebagaimana dalil Para Pemohon banding / Para Tergugat. Pada Pokoknya Termohon Banding / Penggugat mendalilkan Objek Perkara dahulu berada di wilayah Gunung Pandiki sebelum pemekaran Desa Bajugan adalah Dusun Pandiki dan sekarang menjadi Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dan demikian pula dengan Sdr. Anwar dalam surat pernyataan dalam bukti T. - 3 memang adalah orang yang berbeda dengan bpk. Rafik Anwar sehingga sudah sangat tepat apabila bukti T. - 3 tidak di pertimbangkan lebih lanjut oleh yang mulia Majelis Hakim karena tidak berkaitan dengan letak Objek Perkara meskipun sdr Anwar adalah ayah kandung dari Rafik Anwar. Untuk itu sudah selayaknya memori Banding Pemohon Banding / Para Tergugat di Tolak. ;
- II.3. Bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum yudex factie yang diuraikan dari halaman 16 sampai dengan 50 menurut pendapat Penggugat / Termohon banding telah tepat dan benar. ;
- II.4. Bahwa yudex factie telah mencermati seluruh bukti – bukti yang diajukan Penggugat / Termohon banding maupun Para Tergugat / Para Pemohon banding secara cermat sepanjang mengenai kedudukan hukum objek sengketa ;
- II.5. Bahwa sama sekali tidak terdapat fakta-fakat persidangan yang dapat ditunjukkan oleh Para Tergugat / Para Pemohon Banding bahwa



sepanjang pemeriksaan perkara perdata No. 8 / PDT.G / 2022 / PN.Tli sampai pada putusannya ;

- II.6. Bahwa keterangan saksi Netty Tatontos di bawah sumpah telah sangat jelas diuraikan pada Putusan halaman 27 yang menerangkan objek perkara berada di Gunung Dusun Leok Soga, Desa Aung, Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli sebagaimana Gugatan Penggugat / Termohon Banding;
- II.7. Bahwa alasan – alasan Para Tergugat / Para Pemohon Banding pada lembaran ke 1 – 10 dari Memori Banding membuktikan pengakuan Para Pemohon banding / Para Tergugat bahwa objek sengketa telah Para Tegugat / Para Pemohon banding “ **kuasai** “ secara melawan hukum atas objek sengketa yang sah merupakan Hak Penggugat / Termohon banding ;
- II.8. Bahwa keseluruhan posita dan Petitum dalam Momori Banding Para Tergugat / Para Pemohon Banding sama sekali tidak berkesesuaian antara Fakta dan Permintaannya sehingga sudah selayaknya di Tolak.

III. DALAM REKONVENSI ;

- 3.1. Bahwa segala uraian pertimbangan yudex factie dalam Rekonvensi menurut Penggugat / Terbanding telah tepat dan benar ;
- 3.2. Bahwa segala uraian dan alasan – alasan dalam kontra memory banding Aquo dalam Konvensi adalah merupakan alasan dan uraian yang sama bagi kontra memori banding dalam Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berkenan memutuskan;

- Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Tolitoli yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan tentang pertimbangan hukum menyangkut eksepsi kurang pihak yaitu tidak ditariknya Camat Galang , menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, dan terlepas dari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena SKPT Nomor: 2012.304/PEM.DA/SKPT/X/2015 telah dibatalkan dan Terbanding semula Penggugat tidak mempermasalahkan tentang pembatalan SKPT tersebut, sehingga tidak ada urgensinya untuk mengikut sertakan Camat Galang sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tida beralasan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang menyangkut perbedaan batas objek sengketa, dan pertimbangan hukum terkait eksistensi bukti P-3, setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 37 alinea ke 3 dan 4 telah tepat dan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta hukum di persidangan sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Terbanding semula Pembanding dalam Kontra Memori Banding pada dasarnya adalah mendukung pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Tli. tanggal 4 Agustus 2022 dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Tli. tanggal 4 Agustus 2022 tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Tli. tanggal 4 Agustus 2022 tersebut dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg.Stb.1947/227, Jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Tli. tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 terdiri dari **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh **Ambrosius Gara, S.H.,M.H.** Panitera

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

TTD

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

TTD

Judijanto Hadi Laksana, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000.- |
| 2. Materai | Rp. | 10.000.- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp. | 130.000.- |
| Jumlah | Rp. | 150.000.- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H.,